



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 007/II/KI BANTEN-PS/2025

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 007/II/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : PT. Skala Media Utama

Alamat : Jl. Pajajaran Raya Gg. Cemara 1 No. 25 RT. 001/01 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan-Banten, 15417

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Kavling 1 No. 1 PIH Sektor 1.1, Jalan Letnan Sutopo, BSD City, Mekar Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Januari 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada 30 Januari 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 007/II/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 14 Februari 2025.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Surat : 092/SKI/Konf/VI/2023 perihal Mohon Konfirmasi Terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan datang langsung diterima oleh Dimas Aditya. Adapun Informasi yang diminta sebagai berikut:

1. Apakah benar anggaran belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan TA. 2023 sebesar Rp. 90.000.000 di kantor dinas yang bapak pimpin telah habis sesuai dengan jawaban sekretaris bapak? Mohon jelaskan!
2. Kalau memang benar jawaban bu Kunti pada Point 4 uraian di atas bahwa anggaran 90 juta tersebut sudah dibagi kepada media online dan cetak, kami ingin bertanya, media online dan media cetak mana saja yang sudah dibagikan? Mohon jelaskan!

[2.3] Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor: 094/SKI/Konf/VI/2023 perihal Surat II Mohon Konfirmasi Terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun

Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan datang langsung diterima oleh Afi. S pada hari yang sama berdasarkan tanda terima surat.

[2.4] Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor : 000.8.5/532-umum.DKPPP/2023 yang ditujukan kepada Allfi Syahri Media Skala Info.Net.

[2.5] Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor: 096/SKI/Konf/VI/2023 perihal Surat III Mohon Konfirmasi Terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan datang langsung pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan tanda terima surat.

[2.6] Bahwa pada tanggal 02 Februari 2024, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor : 125/LP/SKI/II/2024 perihal Keberatan Atas Surat yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali belum dijawab oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangsel, terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. Berjalan Surat ke-3 sampai sekarang belum dijawab, (copy terlampir) yang ditujukan kepada PPID Pelaksana DKP3 Kota Tangsel berdasarkan bukti tanda terima berkas.

[2.7] Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor: 133/LP/SKI/III/2024 perihal Keberatan Atas Surat yang telah dilayangkan kepada PPID Pelaksana DKP3 Kota Tangsel sesuai Prosedur belum dijawab, terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. Berjalan Surat ke-3 sampai sekarang belum dijawab, (copy terlampir).

[2.8] Bahwa pada tanggal 30 Januari 2025, Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Januari 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada 30 Januari 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan.

[2.9] Bahwa pada tanggal 14 Februari 2025, Permohonan di register.

[2.10] Bahwa pada tanggal 26 Februari 2025, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon hadir tanpa kehadiran Termohon.

[2.11] Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal dua, dimana Pihak Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon.

[2.12] Bahwa pada tanggal 18 Maret 2025, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.13] Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.14] Untuk memperoleh akses ke informasi publik yang dibutuhkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **Petitum**

[2.15] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Februari 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Alfi Syahri menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon sebagai Direktur yang memiliki Media Online dan baru pertama kali Datang ke Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Bahwa benar Pemohon sudah membaca Undang-Undang 14 Tahun 2008 dan PerKI 01 Tahun 2021;
3. Bahwa memang benar Pemohon menyatakan proses surat menyurat dari tahun 2023 dan mengikuti aturan main 100 hari kerja;
4. Bahwa Pemohon menyatakan sudah mengajukan di Tahun 2024 namun karena belum ada Ketua dicabut kembali;
5. Bahwa Pemohon menyatakan persoalan informasi di Dinas memang lama tetapi saya menginginkan acuan dalam hal ini waktu yang begitu panjang 10 hari, 7 Hari, 15 Hari tidak masalah kalau itu aturan nya;
6. Bahwa Pemohon menyatakan kapan Pemohon mendapatkan kepastian walaupun sudah lama payung hukum nya kan tetap berlaku;
7. Bahwa Pemohon menyatakan ketika bersurat tidak pernah ditanggapi oleh Termohon maka dari itu Pemohon mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi karena surat-suratnya diabaikan oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon menyatakan berharap untuk terus sengketa informasi ini dilanjutkan;
9. Bahwa Pemohon menyatakan belum membaca betul PerKI 01 Tahun 2021;
10. Bahwa Pemohon punya pertanggungjawaban kepada publik karena berita ini ngambang dan Pemohon dianggap sebelah mata; dan
11. Bahwa Pemohon menyatakan hanya ingin kejelasan dalam hal ini.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 18 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Tiga, Pemohon yang dihadiri oleh Alfi Syahri menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Surat : 092/SKI/Konf/VI/2023 perihal Mohon Konfirmasi Terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan datang langsung diterima oleh Dimas Aditya;
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor: 094/SKI/Konf/VI/2023 perihal Surat II Mohon Konfirmasi Terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan datang langsung diterima oleh Afi. S pada hari yang sama berdasarkan tanda terima surat;
3. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengisi Formulir karena tidak disediakan;
4. Bahwa Pemohon menerima Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor : 000.8.5/532-umum.DKPPP/2023 yang ditujukan kepada Alfi Syahri Media Skala Info.Net dan menghadiri undangan tersebut;
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor: 096/SKI/Konf/VI/2023 perihal Surat III Mohon Konfirmasi Terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan datang langsung pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan tanda terima surat;

6. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor : 125/LP/SKI/II/2024 perihal Keberatan Atas Surat yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali belum dijawab oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangsel, terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. Berjalan Surat ke-3 sampai sekarang belum dijawab, (copy terlampir) yang ditujukan kepada PPID Pelaksana DKP3 Kota Tangsel berdasarkan bukti tanda terima berkas;
7. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor: 133/LP/SKI/III/2024 perihal Keberatan Atas Surat yang telah dilayangkan kepada PPID Pelaksana DKP3 Kota Tangsel sesuai Prosedur belum dijawab, terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. Berjalan Surat ke-3 sampai sekarang belum dijawab, (copy terlampir);
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak menerima Surat tanggapan apapun dari Termohon;
9. Bahwa Pemohon menyatakan adapun undangan tanggal sebelumnya itu yang di undang Pemohon tapi yang hadir bukan Pemohon ada 6 orang;
10. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Januari 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada 30 Januari 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan;
11. Bahwa Pemohon menyatakan keterlambat karena ada pencabutan yang dikirimkan kepada saya melalui email karena belum ada Ketua KI itu sengaja dicabut dan silahkan nanti diajukan kembali;

12. Bahwa Pemohon menyatakan terkait berita itu merupakan hak Pemohon kalau mau ada hak jawab silahkan saja akan tetapi sangat disayangkan dibahas dalam sidang ini;
13. Bahwa Pemohon menyatakan barangkal penonton sidang yang memberikan asumsi bukan saya memberitakan;
14. Bahwa Pemohon menyatakan hari ini pembahasan mengenai Persidangan dan saya terima apa yang Majelis sampaikan;
15. Bahwa Pemohon menyatakan sudah menyampaikan disurat pencabutan;
16. Bahwa Pemohon menyatakan karena tidak ada Ketua maka dicabut dan diajukan kembali karena ada bukti-bukti yang cukup;
17. Bahwa Pemohon menyatakan Direktur di PT. Skala Media Utama;
18. Bahwa Pemohon menyatakan nama PT. Skala Media Utama dan untuk Skala Info.Net merupakan media onlinenya dan Pemohon sebagai PIMRED di Skala Info.Net;
19. Bahwa Pemohon menyatakan ketika mengajukan diatasnya kop suratnya atas nama PT. Skala Media Utama maka dituliskan nya Direktur;
20. Bahwa Pemohon menyatakan yang memiliki akta adalah PT. Skala Media Utama;
21. Bahwa Pemohon menyatakan yang bersengketa media nya dan yang bertanggungjawab Pemohon;
22. Bahwa Pemohon menyatakan legal standing berdasarkan akta;
23. Bahwa Pemohon menyatakan pernah ada pencabutan dan tolong dimengerti; dan
24. Bahwa Pemohon menyatakan Pemohon kesini untuk minta keadilan karena 3 kali mengajukan surat ke Dinas terkait dan tidak dijawab.

#### **Surat-Surat Pemohon**

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat tertanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Surat: 092/SKI/Konf/VI/2023
Bukti P-2	Salinan Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor: 094/SKI/Konf/VI/2023
Bukti P-3	Salinan Tanda Terima Surat tertanggal 21 Juni 2023.



Bukti P-4	Salinan Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor : 000.8.5/532-umum.DKPPP/2023
Bukti P-5	Salinan Surat tertanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor: 096/SKI/Konf/VI/2023
Bukti P-6	Salinan Surat tertanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor : 125/LP/SKI/II/2024
Bukti P-7	Salinan Tanda Terima Surat tertanggal 02 Febuari 2024
Bukti P-8	Salinan Surat tertanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor: 133/LP/SKI/III/2024
Bukti P-9	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Januari 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten
Bukti P-10	Tanda Terima Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.006/I/2025
Bukti P-11	Akta Registrasi Sengketa Nomor: 007/II/KI BANTEN-PS/2025
Bukti P-12	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0060950.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Skala Media Utama
Bukti P-13	Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT SKALA MEDIA UTAMA Nomor 4

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Termohon yang diwakili oleh Muhammad Sarwo Edi, S.E.,M.Si selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, dan Firman, SiT,M.M selaku Pranata Humas Ahli Muda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 400.14.4/202/DKPPP/2025 tertanggal 27 Febuari 2025 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan akan memperbaiki Surat Kuasa untuk persidangan berikutnya; dan
2. Bahwa Termohon menyatakan cukup dan menerima keputusan Ketua Majelis untuk menunda persidangan karena membutuhkan keterangan dari Pemohon;

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 18 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Tiga, Termohon yang diwakili oleh Muhammad Sarwo Edi, S.E., M.Si selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, dan Tadjoedin Saman, S.H selaku Penelaah Teknis Kebijakan selaku Pranata Humas Ahli Muda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 400.14.4/202/DKPPP/2025 tertanggal 27 Febuari 2025 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Surat : 092/SKI/Konf/VI/2023 yang diterima oleh Dimas Aditya;
2. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor: 094/SKI/Konf/VI/2023 yang diterima oleh Afi. S pada hari yang sama berdasarkan tanda terima surat;
3. Bahwa Termohon menyatakan kalau diminta biasanya disediakan;
4. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor : 000.8.5/532-umum.DKPPP/2023 yang ditujukan kepada Alfi Syahri Media Skala Info.Net;
5. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor: 096/SKI/Konf/VI/2023 pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan tanda terima surat;
6. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor : 125/LP/SKI/II/2024 perihal Keberatan Atas Surat yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali belum dijawab oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangsel, terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-

(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. Berjalan Surat ke-3 sampai sekarang belum dijawab, (copy terlampir) yang ditujukan kepada PPID Pelaksana DKP3 Kota Tangsel berdasarkan bukti tanda terima berkas;

7. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor: 133/LP/SKI/III/2024 perihal Keberatan Atas Surat yang telah dilayangkan kepada PPID Pelaksana DKP3 Kota Tangsel sesuai Prosedur belum dijawab, terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. Berjalan Surat ke-3 sampai sekarang belum dijawab, (copy terlampir); dan
8. Bahwa Termohon telah menjawab melalui surat akan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi Pemohon tapi sekarang sayang tidak membawa buktinya.

#### Surat-Surat Termohon

[2.22] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat tertanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Surat: 092/SKI/Konf/VI/2023
Bukti T-2	Salinan Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor: 094/SKI/Konf/VI/2023
Bukti T-3	Salinan Tanda Terima Surat tertanggal 21 Juni 2023.
Bukti T-4	Salinan Surat tertanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor : 000.8.5/532-umum.DKPPP/2023
Bukti T-5	Salinan Surat tertanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor: 096/SKI/Konf/VI/2023
Bukti T-6	Salinan Surat tertanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor : 125/LP/SKI/II/2024
Bukti T-7	Salinan Tanda Terima Surat tertanggal 02 Febuari 2024
Bukti T-8	Salinan Surat tertanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor: 133/LP/SKI/III/2024
Bukti T-9	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Januari 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten
Bukti T-10	Tanda Terima Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.006/I/2025
Bukti T-11	Akta Registrasi Sengketa Nomor: 007/II/KI BANTEN-PS/2025

Bukti T-12	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0060950.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Skala Media Utama
Bukti T-13	Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT SKALA MEDIA UTAMA Nomor 4
Bukti T-14	Surat Khusus Nomor : 400.14.4/202/DKPPP/2025 tertanggal 27 Febuari 2025
Bukti T-15	Salinan KTP a.n Muhammad Sarwo Edi, Firman, Dr. Yowan Nor Herianda, salinan tanda pengenalan Tadjoeidin Saman

[2.23] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.13], [2.14], dan [2.15].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-8, P-9 dan P-10) dan Termohon (Bukti T-8, T-9, dan T-10) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari Pemohon mengajukan Surat Keberatan tertanggal 28 Maret 2024 kepada Atasan PPID batas waktu 30 Hari Kerja Atasan PPID untuk menjawab

Keberatan berakhir pada 27 Mei 2024 dan 14 Hari Kerja dari tanggal 27 Mei 2024 adalah 14 Juni 2024.

[3.15] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.7] dan [2.8] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.16] angka 3 dan paragraf [2.17] angka 7 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Pemohon menyatakan proses surat menyurat dari tahun 2023 dan mengikuti aturan main 100 hari kerja dan benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor: 133/LP/SKI/III/2024 perihal Keberatan Atas Surat yang telah dilayangkan kepada PPID Pelaksana DKP3 Kota Tangsel sesuai Prosedur belum dijawab, terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. Berjalan Surat ke-3 sampai sekarang belum dijawab, (copy terlampir)”.

[3.16] Menimbang bahwa uraian paragraf [2.7] dan [2.8] serta berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.21] angka 7 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor: 133/LP/SKI/III/2024 perihal Keberatan Atas Surat yang telah dilayangkan kepada PPID Pelaksana DKP3 Kota Tangsel sesuai Prosedur belum dijawab, terkait Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan ID Paket MJ-P2304-4158942, ID RUP 39802715 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023. Berjalan Surat ke-3 sampai sekarang belum dijawab, (copy terlampir)”.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2024 waktu berakhirnya hak Atasan PPID untuk menanggapi keberatan dan 14 Hari Kerja setelah tanggal 27 Mei 2024 adalah 14 Juni 2024. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Surat Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon tertanggal 20

Januari 2025 ke Komisi Informasi Provinsi Banten yang diterima pada tanggal 30 Januari 2025 telah kadaluarsa karena telah melewati batas waktu 14 Hari Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Prematur karena pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi selambat-lambatnya 14 Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.20] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.



## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Kori Moch Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 18 Maret 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Mansur)